



STRATEGI DAN PRIORITAS PENCEGAHAN SERTA PENGENDALIAN IUU FISHING DI PPP BANDA

Leopold A. Tomasila¹, Jozef M. Sahilatua², Agustinus Tupamahu³, Lolita Tuhumena⁴

¹Prorgam Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku

²Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

³Program Studi Penangkapan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti

⁴ Prorgam Studi Budidaya Ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku

Abstract

Background: The issue of IUU fishing is a major threat to fish stocks in today's world, regionally and nationally. In order to prevent and control IUU fishing, supervision at fishing ports needs attention to be evaluated.

Methods: This study was conducted for 5 months from August to December 2018. The data analysis used was SWOT and AHP.

Results: The results obtained in this study were optimization of ASN capacity development for IUUF prevention and control (0.0257), increased education and outreach for fishermen about the importance of IUUF prevention and control (0.0195), RPP policy (local fisheries management plan) (0.0180), Increased accessibility of fishermen and fisheries officers (0.0134), Improved TPI functions (0.0089), Improved coordination between fishermen, entrepreneurs and fisheries supervisors (0.0086), Improved monitoring, controlling and surveillance (MCS) between ASN and the community (0.0058).

Conclusion: There has been an increase in strategies and priorities for prevention and control of iuu fishing in PPP Banda.

Keywords: Straetgy, Coastal Fishing Port, SWOT, AHP.

Abstrak

Latar Belakng: Isu *IUU fishing* merupakan ancaman utama terhadap sediaan ikan baik pada tatanan dunia, regional, maupun nasional dewasa ini. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian IUU *fishing*, pengawasan di pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi.

Metode: Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari Agustus - Desember 2018. Analisis data yang digunakan adalah SWOT dan AHP.

Hasil: Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0257), Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0195), Kebijakan RPP (rencana pengelolaan perikanan setem pat) (0,0180) ,Peningkatan aksesibilitas nelayan dan petugas perikanan (0,0134), Peningkatan fungsi TPI (0,0089),Peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan pengawas perikanan (0,0086), Peningkatan *monitoring, controlling* dan *surveillance* (MCS) antar ASN dan masyarakat (0,0058).

Kesimpulan : Terjadi peningkatan terhadap strategi dan prioritas pencegahan serta pengendalian iuu *fishing* di ppp banda.

Kata Kunci : Straetgi, Pelabuhan Perikanan Pantai, SWOT,AHP.



PENDAHULUAN

Isu *IUU fishing* merupakan ancaman utama terhadap sediaan ikan baik pada tatanan dunia, regional, maupun nasional dewasa ini. Inisiatif internasional yang didukung oleh organisasi internasional FAO telah menyiapkan *International Plan of Action (IPOA)* dari *IUU Fishing*, walaupun jumlah negara yang mencoba mengembangkan IPOA terhadap *IUU Fishing* terus bertambah, akan tetapi dalam beberapa hal kegiatan *IUU Fishing* merupakan hal yang banyak terjadi dan merupakan ancaman nyata terhadap perikanan lokal.

Di tingkat Global, Regional, dan Nasional, permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan *IUU fishing* secara perlahan akan merusak implementasi konservasi dan pengelolaan yang diatur oleh Negara dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO) serta akan memberikan dampak jangka panjang pada pengelolaan yang berkelanjutan dari sediaan ikan. Praktek penangkapan yang tidak berkelanjutan, kegiatan penangkapan ilegal oleh kapal asing pada perairan di bawah yuridiksi suatu Negara, kapasitas armada yang berlebihan, hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kurang efektifnya pengendalian bendera dan pelabuhan negara (*flag and port state control*), dan *open access regime* pada perikanan laut lepas adalah merupakan perhatian dunia yang berkaitan dengan *IUU fishing*.

Dewasa ini ada berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah RI terhadap kelestrarian sumber daya ikan terkait dengan penanggulangan dan pencegahan terhadap praktek *IUU fishing*. Peraturan tersebut antara lain Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di WPP Indonesia; Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan; Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan pukat hela dan pukat tarik di WPP Indonesia; Permen KP nomor 4 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan tuna sirip kuning di WPP 714; Permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan di WPP Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ini merupakan salah satu komponen dari sistem pengawasan terhadap pengelolaan

sumber daya perikanan yang dikenal dengan *monitoring, controlling and surveillance (MCS)*.

Salah satu fungsi daripada pelabuhan perikanan sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Pengawasan ini merupakan tugas Direktorat Jenderal PSDKP. Di Provinsi Maluku tugas pengawasan ini dilaksanakan oleh UPT PSDKP Ambon yang mana aparatnya juga ditempatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara maupun Pelabuhan Perikanan Pantai yang ada Provinsi Maluku ini.

Penelitian tentang *IUU fishing* telah banyak dilakukan dilakukan diberbagai tempat termasuk di pelabuhan perikanan. Penelitian-penelitian tersebut adalah efektifitas penegakan hukum terhadap *IUU fishing* (Adityani dan Meliala, 2014); illegal fishing di perairan Indonesia permasalahan dan penanggulannya secara bilateral di kawasan (Muhamad, 2012); analisis peran kebijakan *illegal, unreported and unregulated fishing* pada ekspor ikan tuna dan udang (Syahrani *dkk*, 2017); kajian penanggulangan IUUF pada perikanan cantrang di Laut Jawa (Nugroho dan Atmaja, 2014); kebijakan pelarangan penangkapan ikan tuna sirip kuning: analisis dampak dan solusinya (Adam, 2016); dampak pemberlakuan moratorium perizinan tangkap terhadap upaya penangkapan dan produksi rawai tuna skala industry yang berbasis di Pelabuhan Benoa Bali (Rochman *dkk*, 2016). Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan ini bertumpu pada kajian aspek hukum dan analisis terhadap kebijakan yang telah diterbitkan, dan belum melihat tingkat efektifitas pengawasan terhadap pencegahan *IUU fishing*.


Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *IUU fishing*, pengawasan di pelabuhan perikanan perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pencegahan dan pengendalian *IUU fishing* khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Banda Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya ikan di WPP 714.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2018 - Desember 2018, berlokasi di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Data diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, studi pustaka dan penyebaran kuesioner. Data

dianalisis dengan menggunakan SWOT (Rangkuti, 2017) dan AHP (Saaty, 1993). Dalam

penelitian ini analisis ini dipakai untuk melihat strategi pengembangan PPP Banda.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Status IUU Fishing

IUU fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Institusi pengelola perikanan yang berwenang dalam hal ini adalah PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda yang menyediakan jasa untuk nelayan kapal pancing tuna, kapal *purse seine* (pukat cincin) dan kapal

angkut untuk beroperasi di lokasi tersebut. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sebagai tempat kegiatan bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan.

Tabel 1. Kapal Perikanan yang Menggunakan Jasa PPP Banda

Jenis Kapal	Jumlah (Unit)				Total
	<5GT	5-10 GT	10-<30 GT	>30 GT	
Pancing Tuna	450				450
Pukat Cincin		25			25
Kapal Angkut			7	10	17
Total					492

Sumber : Data yang diolah 2020.

Strategi Pencegahan dan Pengendalian IUU Fishing

Berdasarkan hasil evaluasi pencegahan dan pengendalian IUU *fishing* di PPP Banda,

dilakukan analisis strategi pengembangan usaha dengan mempertimbangkan faktor kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman

Tabel 2. Penilaian Kekuatan dan Kelemahan

Parameter Kunci	Indikator	S/W
Tersedianya PPP Banda dan fasilitasnya	Tersedianya PPP, fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya	S1
Tersedianya Aparatur Sipil Negara Armada penangkapan ikan dan pengangkut ikan	Dalam hal ini ada beberapa pengawas perikanan yang berada pada PPP Banda yaitu Pengawas PSDKP dan Gp.6 DKP Provinsi Maluku dan Syahbandar Perikanan)	S2
Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar Pengawas Perikanan	Armada penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan pancing tuna, nelayan pukat cincin dan pengangkut ikan oleh kapal tampung	S3
Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kepatuhan IUU Fishing	Kurangnya koordinasi dan sinergitas antara Pihak Pengawas PSDKP, GP.6 DKP PROMAL dan Syahbandar Perikanan	W1
Tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Para nelayan pancing tuna berjumlah 450 orang yang menggunakan jasa PPP, namun 150 nelayan yang telah memiliki BPK (Bukti Pencatatan Kapal)	W2
	TPI tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi <i>trashipment</i> ini mengakibatkan tidak ada pelaporan hasil tangkapan setiap armada penangkapan yang didaratkan untuk dicatat oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di PPP Banda	W3

Selain itu, adapun faktor eksternal pengembangan pencegahan dan pengendalian IUU *fishing* dalam analisis SWOT yang

merupakan faktor peluang dan ancaman dapat dilihat pada (Tabel 3) dibawah ini :

Tabel 3. Penilaian Peluang dan Ancaman

Parameter Kunci	Indikator	O/T
Potensi sumber daya ikan pelagis kecil dan besar	SDI di WPP-NRI 714 di Pulau Banda sangat banyak seperti ikan pelagis kecil atau besar yang dapat ditemukan di PPP Banda.	O1
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan	UU No.45 Thn 2009 tentang Perikanan, Permen KP N0.13 Thn 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI, Permen KP No.47 Thn 2016 tentang Kawasan Konservasi Perairan, Permen-KP No. 4 Thn 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI 714	O2
Pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan	Apabila potensi SDI yang ada pada WPP-NRI 714 dikelola sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka pemanfaatan SDI akan berkelanjutan	O3
Kelestarian sumber daya ikan	Menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau <i>bulk fishing</i>	T1

Usaha perikanan mengalami kerugian	Terjadi persaingan antara perusahaan perikanan yang berada di dalam PPP dan diluar PPP dalam memperoleh hasil tangkapan dar nelayan	T2
Cuaca	Nelayan yang tidak membuat BPK ataupun setiap kali berlayar tidak pernah mendapat surat izin berlayar dari Syahbandar Perikanan, maka akan susah dalam mendeteksi cuaca yang terjadi. Hal ini karena pihak Syahbandar Perikanan mempunyai link dengan pihak BMKG sehingga bila terjadi cuaca yang buruk maka Syahbandar Perikanan akan memberih info kepada para nelayan	T3

Untuk mengukur pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pencegahan serta pengendalian IUU *fishing* digunakan model

matriks *internal factors analysis (IFAS)* dan matriks *eksternal factors summary (EFAS)*. Dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5 dibawah ini ;

Tabel 4. Penilaian IFAS

No.	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
Kekuatan (Strengths)				
1	Tersedianya PPP Banda dan Fasilitasnya	0,21	3.5	0,74
2	Tersedianya Aparatur Sipil Negara	0,20	3	0,6
3	Armada Penangkapan ikan dan Pengangkut ikan	0,19	3	0,57
Total Kekuatan				1,91
Kelemahan (Weakness)				
1	Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pengawas perikanan	0,14	2	0,28
2	Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kepatuhan IUU Fishing	0,13	2	0,26
3	Tidak berfungsinya TPI	0,13	1	0,13
Total Kelemahan				0,67
Total Faktor Internal		1		2,58

Keterangan rating : 1 = sangat lemah , 2 = agak lemah, 3 = agak kuat, 4 = sangat kuat

Hasil perhitungan IFAS menunjukkan bahwa faktor internal yang memiliki kekuatan utama, yaitu (1) Tersedianya PPP Banda dan Fasilitasnya (0,74); (2) Tersedianya Aparatur Sipil Negara (0,6); serta Armada Penangkapan ikan dan Pengangkutan ikan (0,57), sedangkan

kelemahan utama, yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dan sinegritas antar pengawas perikanan (0,28); (2) Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kepatuhan IUU *Fishing* (0,26); dan (3) Tidak berfungsinya TPI (0,13).

Tabel 6. Penilaian EFAS

No	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING
Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1	Potensi sumber daya ikan pelagis dan besar	0,20	4	0,8
2	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan	0,19	3	0,57
3	Pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan	0,18	3	0,54
Total Peluang				1,91
Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Kelestarian sumber daya ikan	0,15	2	0,3
2	Usaha perikanan mengalami kerugian	0,14	1	0,14
3	Cuaca	0,14	1	0,14
Total Ancaman				0,44
Total Eksternal		1	2,35	

Keterangan rating : 1 = sangat lemah 2 = agak lemah, 3 = agak kuat, 4 = sangat kuat

Hasil analisis tabel EFAS menunjukkan bahwa faktor eksternal utama yaitu: (1) Potensi sumber daya ikan pelagis dan besar (0,8); (2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan (0,57);

dan (3)Pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan (0,54) , sedangkan ancaman yang utama, yaitu: (1) Kelestarian sumber daya ikan (0,3); (2)Usaha perikanan mengalami kerugian (0,14); dan (3) Cuaca (0,14).

Tabel 7. Matriks SWOT

	<u>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</u>	<u>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</u>
Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya PPP Banda dan fasilitasnya (S1) ▪ Tersedianya Aparatur sipil Negara (S2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar pengawas perikanan (W1) ▪ Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kepatuhan IUU <i>fishing</i> (W2) ▪ Tidak berfungsinya TPI (W3)
Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Armada penangkapan ikan dan pengangkut ikan (S3) 	

<p><u>Peluang</u> <i>(Opportunities)</i></p>	<p>Strategi SO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IUUF (S1, S2, O1, O2, O3) ▪ Meningkatkan akseibilitas nelayan terhadap penggunaan jasa PPP Banda (S3 dan O1, O2, O3) 	<p>Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan monitoring, controlling dan surveillance (MCS) antar ASN dan masyarakat ▪ Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUUF (W2, dan O1, O2, O3) ▪ Peningkatan fungsi TPI (W3, O1, O2, O3)
<p><u>Ancaman</u> <i>(Threats)</i></p>	<p>Strategi ST:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan pengawas perikanan (S1, S2, S3, T1, T2, T3) 	<p>Strategi WO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan RPP (rencana pengelolaan perikanan setempat) (W1,W2,T1,T2)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi SDI pelagis kecil dan besar (O1) ▪ Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDI (O2) ▪ Pemanfaatan SDI yang berkelanjutan (O3) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelestarian SDI (T1) ▪ Usaha perikanan mengalami kerugian (T2) ▪ Cuaca (T3) 	

Hasil analisis SWOT telah dirumuskan 7 (Tujuh) strategi evaluasi *IUU Fishing* pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dalam pencegahan dan perlindungan *IUU Fishing* di PPP (Pelabuhan Pantai Perikanan) Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu :


1. Optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian *IUU Fishing*;
2. Meningkatkan akseibilitas nelayan terhadap penggunaan jasa PPP Banda;
3. Peningkatan *monitoring, controlling* dan *surveillance* (MCS) antar ASN dan masyarakat ;
4. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya

pengcegahan dan pengendalian *IUU Fishing*;

5. Peningkatan fungsi TPI;
6. Peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan pengawas perikanan;
7. Kebijakan RPP (rencana pengelolaan perikanan) setempat.

Prioritas Pengembangan

Penentuan strategi evaluasi *IUU Fishing* pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda digunakan metode AHP. Hasil analisis AHP secara keseluruhan menunjukkan bahwa alternative prioritas evaluasi *IUU Fishing* pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Banda dapat dilihat pada Gambar (2) dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Nilai Bobot Kriteria Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian (Gambar 2) tersebut dapat dijelaskan bahwa, kriteria paling penting untuk evaluasi *IUU Fishing* pada PPP dalam pencegahan dan perlindungan *IUU Fishing* pada PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Banda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Optimalisasi pengembangan kapasitas ASN terhadap pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0257)

Strategi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja kerja dari petugas perikanan yang berada di Banda serta yang aktivitasnya di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) dan sekitarnya, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan di daerah tersebut. Meningkatkan keterampilan, sikap dan perilaku dari setiap petugas perikanan agar melaksanakan tugasnya dengan baik serta bertanggungjawab untuk kepentingan masyarakat kecamatan Banda khususnya para nelayan.

2) Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi bagi nelayan tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian IUUF (0,0195)

Strategi ini didasarkan pada adanya penentangan oleh nelayan diberbagai daerah khususnya di Pulau Banda terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menjadi ancaman kegiatan pengawasan di lapangan sehingga perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Penyuluhan terpadu dengan melibatkan instansi terkait akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun peraturan yang berlaku.

3) Kebijakan RPP (rencana pengelolaan perikanan setempat) (0,0180)

Rencana Pengelola Perikanan (RPP) adalah dokumen dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan. Namun demikian, dokumen RPP tersebut masih banyak yang belum dikeluarkan. Oleh karena itu, diperlukan informasi status dokumen RPP tersebut sehingga dapat digunakan untuk mengelola perikanan dengan baik dan berkelanjutan.

4) Peningkatan aksesibilitas nelayan dan petugas perikanan (0,0134)

Strategi ini perlu dilakukan untuk nelayan dalam pengembangan usahanya maupun untuk pengembangan PPP sendiri, hal ini dikarenakan apabila pencatatan data telah dilakukan nelayan dengan baik tentunya sangat membantu nelayan dalam manajemen usahanya serta juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat mempermudah nelayan dalam hal mengakses permodalan. Selain itu untuk PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) data hasil tangkapan nelayan menjadi valid dan akurat sehingga dapat mengelola sumberdaya ikan di Pulau Banda secara berkelanjutan.

5) Peningkatan fungsi TPI (0,0089)

TPI yang ada pada PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) haruslah difungsikan, supaya larangan terhadap transhipemnt akan menurun serta nelayan dapat menggunakannya untuk melelang ikan ataupun melakukan transaksi jual beli ikan.

6) Peningkatan koordinasi antar nelayan, pengusaha dan pengawas perikanan (0,0086)

Perlu dilakukan koordinasi antara petugas PPP, Syahbandar, Satker beserta GP.6 DKP PROMAL/ DKP Kabupaten agar semua permasalahan yang terjadi akibat *IUU Fishing* dapat teratasi dengan baik, teraha dan terpadu. Hal ini disarankan oleh NIKIJULUW (2008), bahwa pengelolaan perikanan adalah tanggung jawab

bersama pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

7) Peningkatan *monitoring, controlling* dan *surveillance* (MCS) antar ASN dan masyarakat (0,0058)

Peningkatan MCS (*Monitoring, Controlling and Survelance*) merupakan strategi prioritas yang ke dalam memberantas praktek *IUU Fishing* di PPP Banda. Diperlukan kerjasama antara Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait

Adams, Abdul-Moomin.2016. *Journal of Social Science Studies* ISSN 2329-9150 2016,Vol.3,No.2; 2016.

Adityani dan Meiliala. 2014. Efektifitas Penegakan Hukum Illegal Fishing di Indonesia. FISIP UI,2014.

Muhamad, V.S. 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. Jurnal Politica*,Vol.3,No.1, Mei 2012.

Nikijuluw, V.P.H. 2008. *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*. Jakarta. PT. Pustak Cidesindo.

Nugroho dan Atmaja, 2014. *Kajian Penanggulangan IUUF pada Perikanan Cantrang di Laut Jawa (WPP-712)*. J. Kebijakan. Perikanan. Ind.Vol.6,No.2 November 2014.

Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan pukat hela dan pukat tarik di WPP Indonesia.

Permen KP nomor 4 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan tuna sirip kuning di WPP 714.

untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan para nelayan, kapal penampung yang masuk dalam Pulau Banda dalam hal mengatur atau mengelolah usaha penangkapan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

SIMPULAN

Terjadi peningkatan terhadap strategi dan prioritas pencegahan serta pengendalian iuu *fishing* di ppp banda.

DAFTAR PUSTAKA

Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di WPP Indonesia.

Permen KP Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan.

Rangkuti F.2017.*Analisis SWOT Edisi Cetakan ke 23*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rochman *dkk.* 2016. Dampak Pemberlakuan Moratorium Perizinan Tangkap Terhadap Upaya Penangkapan dan Produksi Tawai Tuna Skala Industri yang Berbasis di Pelabuhan Benoa-Bali. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. Vo.22, No.3 ; September 2016.

Saaty, T. L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin*. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Gramedia, Jakarta.

Syahrani A. D.,*dkk.* 2017. Analisis Peran Kebijakan Illegal,Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) pada Ekspor Ikan Tuna dan Udang Tangkap. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.45, No.1; April 2017.